

ABSTRAK

Nandhika Fajar Prasetya: *Tinjauan Yuridis Perjanjian Antara Klub Sepak Bola Dengan Sponsor Perusahaan Rokok Ditinjau Dari Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Studi Analisa Kasus Iklan Sponsor Rokok Pada Klub Sepak Bola Persib Bandung).*

Kerjasama perjanjian antara klub sepak bola Persib Bandung dengan Gudang Garam Internasional alias Intersport by “Pria Punya Selera” telah berlangsung sejak Liga 1 musim 2018. Kerjasama tersebut telah memberikan kontribusi positif bagi finansial Persib Bandung untuk berkompetisi pada liga sepak bola nasional. Namun, dengan adanya Surat Keputusan PT. Liga Indonesia Baru Nomor 103/LIB/II/2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang membatasi perusahaan rokok untuk mensponsori klub sepak bola di Indonesia telah menimbulkan desakan agar PT. Liga Indonesia Baru selaku penyelenggara untuk meninjau kerjasama antara Persib Bandung dengan Gudang Garam Internasional alias Intersport by “Pria Punya Selera”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan yuridis perjanjian antara klub sepak bola dengan perusahaan rokok ditinjau dari Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya iklan antara Klub Persib Bandung dengan Intersport by “Pria Punya Selera”.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerjasama periklanan antara Persib Bandung dengan pihak Gudang Garam Internasional alias Intersport dengan tagline “pria punya selera” yang dicantumkan dalam jersey maupun media lainnya pada aktivitas klub tersebut telah melanggar berbagai ketentuan aturan hukum positif yang ada. Diantaranya bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan juncto Pasal 21 Ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta juncto Pasal 1320 KUHPerdara dalam hal causa yang halal juncto Surat Keputusan PT. Liga Indonesia Baru Nomor 103/LIB/II/2020. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan ialah ialah berpotensi dikenai sanksi administratif berupa penarikan dan/atau perbaikan iklan, peringatan tertulis, pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau, juga berpotensi dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hingga berpotensi dibatalkannya perjanjian kerjasama periklanan tersebut karena tidak memenuhi suatu sebab yang halal sehingga batal demi hukum.

Kata Kunci: *Perjanjian, Persib, dan Intersport.*